



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 617 / II.12 / HK / 2009

TENTANG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

Sdr. Drs. I GEDE WIDIARTHA, M.H.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Drs. I GEDE WIDIARTHA, M.H. NIP. 040030562 Pangkat Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) Jabatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, selama menjabat telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya menjalin hubungan dengan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, atas jasa-jasanya dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Saudara Drs. I GEDE WIDIARTHA, M.H. sehubungan dengan kepindahannya dalam Jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
- c. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-32.KP.03.03 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Saudara Drs. I GEDE WIDIARTHA, M.H. NIP. 040030562 Pangkat Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.
- KEDUA : Penghargaan tersebut dalam diktum Pertama diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 6 Oktober 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

- 1.Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2.Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
- 3.Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandarlampung;
- 3.Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Lampung di Bandarlampung.